



## WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 4 TAHUN 2015

### TENTANG

PEMBENTUKAN KLINIK HEWAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pengendalian dan penanggulangan **penyakit hewan yang** merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan, perlu ditunjang adanya Klinik Hewan yang memadai;
- b. bahwa klinik hewan yang mempunyai fungsi pengidentifikasian, pencegahan, pengamatan, pemberantasan dan/atau pengobatan perlu adanya tatanan hukum yang mengatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Klinik Hewan Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	


4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor **11 Tahun 2008 tentang** Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas, Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG  
PEMBENTUKAN KLINIK HEWAN KOTA BANJARBARU

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarbaru.
  3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
  4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
-

5. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
7. Kepala Seksi adalah kepala seksi kesehatan hewan dan kesmavet Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
8. Klinik hewan adalah unit layanan kesehatan hewan Kota Banjarbaru.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah para tenaga fungsional Medik Veteriner Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
10. Koordinator klinik hewan adalah kepala seksi kesehatan hewan dan kesmavet Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
11. Administrator adalah petugas khusus klinik hewan yang menangani dokumen dan tertib administrasi klinik hewan Kota Banjarbaru.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1). Klinik Hewan merupakan unit pelayanan kesehatan hewan dalam pelaksanaannya melakukan pengidentifikasian, pencegahan, pengamatan, pemberantasan dan/atau pengobatan
- (2). Klinik Hewan berada pada seksi kesehatan hewan dan Kesmavet yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan serta Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.

PAFTA KORDI	K
KASUBAG	(1)
KABAG	(2)

### Pasal 3

- (1). Klinik hewan mempunyai tugas memberikan tindakan-tindakan pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat dijadikan sumber pendapatan Asli Daerah di Sektor Kesehatan Hewan.

- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Klinik Hewan mempunyai fungsi
  - a. fungsi preventif yaitu pencegahan penyakit;
  - b. fungsi kuratif yaitu pengobatan ;
  - c. fungsi rehabilitatif yaitu pemulihan pasca pengobatan;
  - d. fungsi konsultatif yaitu memberikan jasa konsultasi usaha terkait kesehatan hewan;
  - e. fungsi epidemiologik yaitu melakukan pemantauan dan pelaporan kejadian penyakit hewan;
  - f. Fungsi administratif yaitu menyimpan, mengolah, melaporkan data penyakit secara teratur sebulan sekali kepada Kepala Dinas dengan diketahui oleh Kepala Bidang dan ditandatangani oleh Kepala Seksi;
  - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi;

BAB III  
ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT KLINIK HEWAN

Bagian Kesatu  
Perangkat Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi klinik hewan Kota Banjarbaru terdiri dari :

- a. Koordinator Klinik Hewan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Administrator ;

Bagian Kedua  
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 5

- (1) Koordinator Klinik Hewan mempunyai tugas :
  - a. mengatur, membagi jadwal kerja, evaluasi kinerja dan bertindak sebagai penyelia/ supervisor kelompok jabatan fungsional;
  - b. membuat dan menganalisa laporan kasus penyakit hewan setiap bulannya dibantu oleh administrator;
  - c. merencanakan dan mengajukan rincian kebutuhan obat hewan, bahan kimia dan peralatan kesehatan hewan bagi peningkatan pelayanan kesehatan hewan di Klinik Hewan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada klinik hewan terdiri dari :
  - a. jabatan fungsional medik veteriner yang dalam melaksanakan tugasnya disupervisi oleh pemegang otoritas veteriner tertinggi di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru.
  - b. jabatan fungsional paramedik veteriner yang dalam melaksanakan tugasnya disupervisi oleh tenaga medik veteriner.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru dan jumlah tenaga pada kelompok jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.

PARA f KPD	K
KASUGBAS	K
KABAG	(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Klinik Hewan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Koordinator Klinik Hewan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas dan diketahui oleh Kepala Bidang

- 3) Administartor mengatur alur dokumen administrasi pasien dan membantu Koordinator Klinik Hewan untuk mengatur penjadwalan kelompok fungsional dalam melaksanakan tugasnya.

## BAB V JENIS PELAYANAN

### Pasal 7

Jenis pelayanan pada Klinik Hewan Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Pencegahan penyakit melalui vaksinasi;
- b. Pengobatan penyakit hewan menular;
- c. Pemeriksaan Kebuntingan hewan kesayangan;
- d. Pengendalian kebuntingan hewan kesayangan;
- e. Tindakan Operasi Minor; dan
- f. Konsultasi pemeliharaan hewan kesayangan.

## BAB VI WAKTU PELAYANAN

### Pasal 8

Waktu pelayanan pada Klinik Hewan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita kecuali ada kasus darurat masih dapat ditangani selama jam kerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarbaru.

## BAB VII SARANA DAN PRASARANA KLINIK HEWAN

### Pasal 9

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki pada Klinik Hewan meliputi :

- a. Bangunan Klinik Hewan;
- b. Pendingin Ruangan;
- c. Lemari obat;
- d. Lemari arsip;
- e. Lemari dokumen pasien;
- f. Meja periksa;
- g. Lampu operasi;
- h. Perangkat operasi kecil dan operasi besar;
- i. Lampu diagnostik kulit;
- j. USG;
- k. Pendingin obat dan vaksin;
- l. Stetoskop dan termometer tubuh;
- m. Sterilisator;
- n. Kandang observasi;
- o. Bahan kimia dan obat hewan; dan
- P Alat dan bahan sanitiser.

L	PAR,* KORDIN
KASUSBAO	K
KABAG	A

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan operasional Klinik Hewan Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru, Bantuan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara serta pihak swasta yang bersifat tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 U I .c 2015

4- WALIKOTA BANJARBARU

( H. M. RUZAIDI NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2015

P1t.SEKRETARIS DAERAH

—  
H.SAI r ABDULLAH

BERITA DA H KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBAG	
KABAG	